

Peluang dan Tantangan Sektor Jasa Konstruksi Indonesia dalam AFAS

Muhammad Fawaiq¹, Ranni Resnia²

Abstract

The role of trade in services becomes more important as its contribution to ASEAN countries' GDP achieved 40 - 70% last year. Gradual liberalisation in service sector until 2015 is creating opportunities in both outward and inward investments. This study aims to map commitment position of Indonesian trade in construction services on AFAS, to analyse conformity of Indonesian commitment on AFAS with existing related regulations, and to estimate performance of construction services firms. Methods used in this paper are Hoekman Index, descriptive analysis, and ROA and ROE to estimate construction firms performance toward competition. The results show that Indonesian' commitment on AFAS is at the same level as Malaysia dan Cambodia, however lower than commitments of Singapore, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam, but it is higher than Brunei Darussalaam and the Philipines. Nevertheless, the study shows that Indonesian commitment is in accordance with the existing regulations. Lastly, the performance of consruction firms has been increasing since 2008 to 2011.

Keywords: trade in services, level of commitment, firm performance

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Sektor jasa merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian setiap negara-negara ASEAN. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor jasa pada produk domestik bruto (PDB) setiap negara yang sangat signifi-

kan. Sektor jasa berkontribusi sebesar 40-70% pada PDB negara-negara anggota ASEAN.³ Dalam PDB Indonesia, sektor jasa berkontribusi sebesar 40%, mendekati kontribusi sektor manufaktur yaitu 46%. Kontribusi tersebut menjadikan sektor ini penting dalam negosiasi perdagangan baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Kerjasama dalam sektor jasa yang diikuti oleh Indonesia pada fora regional ASEAN adalah ASEAN *Framework Agreement on*

¹ Calon Peneliti pada Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, BPPKP-Kementerian Perdagangan, Jl MI Ridwan Rais No. 5 Jakarta. Email: faiqhelen@yahoo.com

² Peneliti Pertama pada BPPKP-Kementerian Perdagangan, Jl MI Ridwan Rais No. 5 Jakarta. Email: ranni_resnia@yahoo.com.

³ Friawan, Deny, "Liberalisasi Sektor Jasa Di Indonesia: Masalah dan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas," Analisis CSIS 41 (2012): 245-225.

Services (AFAS).

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia pada fora kerjasama ASEAN dan sesuai dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menetapkan reformasi yang cukup ambisius, yaitu terwujudnya arus perdagangan bebas dari jasa-jasa lintas negara pada tahun 2015, maka Indonesia harus meliberalisasi sektor jasanya secara bertahap.³ Dengan demikian, Indonesia memberikan komitmen dalam bentuk *schedule of commitment (SOC)* pada kerjasama tersebut yang akan memberikan kesempatan pada negara yang lain untuk masuk dalam pasarnya sesuai dengan komitmennya pada *mode of supply* dan sektor jasa yang dibuka. Hal ini juga berlaku untuk seluruh negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan akses pasar negara lain sesuai dengan komitmen yang diberikan oleh negara tersebut.

Mode of supply dalam perdagangan jasa di GATS yang menjadi acuan dalam AFAS adalah:⁴

1. *Cross-border (mode 1)*: jasa disuplai dari satu wilayah negara ke wilayah negara yang lain;
2. *Consumption abroad (mode 2)*: jasa disuplai dalam suatu wilayah negara untuk di konsumsi oleh konsumen dari luar negeri;
3. *Commercial presence (mode 3)*: jasa disuplai melalui kehadiran badan usaha suatu negara dalam wilayah negara lain;
4. *Movement of Natural Persons (mode*

4): keberadaan *natural person* oleh pemasok jasa dari salah satu negara anggota di wilayah negara anggota lainnya.

Sedangkan sektor jasa yang diperdagangkan terdiri dari 12 sektor jasa sebagai berikut:⁵

Jasa bisnis (termasuk jasa profesional dan komputer) (*business services (including professional services and computer services)*)

1. Jasa komunikasi (*communication services*)
2. Jasa konstruksi dan jasa teknik terkait (*construction and related engineering services*)
3. Jasa distribusi (*distribution services*)
4. Jasa pendidikan (*educational services*)
5. Jasa lingkungan hidup (*environmental services*)
6. Jasa keuangan (*financial services (including insurance and banking)*)
7. Jasa terkait kesehatan dan sosial (*health-related and social services*)
8. Jasa pariwisata dan perjalanan (*tourism and travel-related services*)
9. Jasa rekreasi, budaya, dan olahraga (*recreational, cultural and sporting services*)
10. Jasa perhubungan (*transport services*)
11. Jasa lain yang tidak tercakup di atas (*other services not included elsewhere*).

⁴ Matto A., Sterm, M., and Zanini G. *A Handbook of International trade in Services* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 6-5.

⁵ World Trade Organization (WTO). *Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)* (Geneva: WTO Secretariat, 1991), 7-1.

Berdasarkan sektor dan *mode of supply* jasa pada GATS tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada sektor jasa konstruksi dan *mode of supply* 3 (*commercial presence*) di kolom pembatasan akses pasar. Hal ini disebabkan karena sektor jasa konstruksi adalah salah satu dari tiga sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada PDB Indonesia.⁶ Pertumbuhan sektor jasa konstruksi sampai triwulan ke II tahun 2012 (q to q) sebesar 4,4 persen, dua sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 5,2 persen dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Pertumbuhan sektor jasa konstruksi tersebut dapat bertumbuh sebesar 10-15 persen pada tahun 2050 sesuai dengan program *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI).⁷ Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertumbuhan sektor jasa konstruksi di masa depan akan sebanding dengan semakin besarnya tantangan jasa konstruksi, oleh karena itu tuntutan mengenai peningkatan kualifikasi dan kinerja sangat diperlukan.

Oleh karena Indonesia dituntut untuk meliberalisasi sektor jasanya secara bertahap sesuai dengan cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015, maka hal ini juga akan mendorong peningkatan komitmen Indonesia pada sektor jasa konstruksi khususnya di *mode* 3. Peningkatan komitmen Indonesia tersebut akan menciptakan peluang bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia dan sebaliknya. Dengan

⁶ Berita Resmi Statistik No. 73/11/Th. XV, 5 November 2012 yang dipublikasi melalui www.bps.go.id.

⁷ Kementerian BUMN, Pertumbuhan Sektor Konstruksi 2025 diprediksi 10%-15% yang dipublikasi melalui www.bumn.go.id.

demikian perusahaan-perusahaan domestik tidak mempunyai pilihan lain kecuali bersaing dengan perusahaan asing dan terus meningkatkan kinerjanya.

2. Perumusan Masalah

Kurangnya data dan informasi yang berkaitan dengan perdagangan jasa, akan membuat para pemangku kepentingan kesulitan dalam pengambilan keputusan terutama dalam menentukan posisi Perdagangan Jasa Indonesia khususnya pada sektor jasa konstruksi. Oleh karena itu dilakukan suatu penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berada dimanakah posisi tingkat komitmen sektor jasa konstruksi Indonesia saat ini pada kerjasama AFAS?
2. Apakah komitmen pada sektor jasa konstruksi *mode* 3 dalam kerjasama AFAS telah sesuai dengan daftar negatif Investasi Indonesia?
3. Seperti apakah kinerja perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor jasa konstruksi?

3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memetakan posisi komitmen sektor jasa konstruksi Indonesia di AFAS.
2. Mendeskripsikan kesesuaian antara komitmen Indonesia di AFAS dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Mengestimasi/menganalisis kinerja perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi

pemangku kepentingan di bidang perdagangan jasa.

2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian sektor jasa selanjutnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kriteria jasa

Kriteria jasa menurut Stern dan Hockman adalah sebagai berikut:⁸

1. Produksi dan konsumsi jasa harus bersamaan sedangkan untuk barang tidak perlu demikian.
2. Jasa tidak bisa disimpan sedangkan barang dapat disimpan.
3. Jasa adalah *intangible* sedangkan barang *tangible*.

2. Deskripsi sektor jasa konstruksi

Sektor ini dideskripsikan berdasarkan dokumen daftar klasifikasi sektor jasa di MTN.GNS/W/120 sebagai sektor ketiga dengan nama *Construction and Related Engineering Services* (CPC 511-518). Adapun penjabaran subsektor sesuai dengan klasifikasi jasa pada UN CPC adalah sebagai berikut:⁹

1. *General construction work for buildings* (CPC 512)

Hal-hal yang termasuk dalam subsektor ini adalah pekerjaan konstruksi (pekerjaan baru, tambahan, alterasi, dan pekerjaan renovasi) untuk semua jenis bangunan, milik pribadi maupun umum.

2. *General construction work for civil engineering* (CPC 513)

Hal-hal yang termasuk dalam subsektor ini adalah pekerjaan konstruksi selain bangunan seperti jalan tol, jalan raya, jalur kereta api dan landasan pesawat, jembatan dan terowongan, waterways dan pelabuhan, waduk, jalur pipa, jalur komunikasi dan listrik, tambang dan manufaktur, stadium dan lapangan olah raga.

3. *Installation and assembly work* (CPC 514, 516)

Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam subsektor ini adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan perakitan dan pendirian prefabrikasi konstruksi, pekerjaan instalasi pendingin dan pemanas ruangan, pipa air, jalur gas, pemasangan kawat listrik, konstruksi alarm kebakaran, insulasi, dan konstruksi pagar dan lift.

4. *Building completion and finishing work* (CPC 517)

Hal-hal yang termasuk dalam sektor ini adalah perdagangan khusus di sektor konstruksi seperti penyelesaian dan penyempurnaan bangunan yaitu glazur, plasteran, pengecatan, pengubinan, pemasangan karpet, pemasangan bahan-bahan kayu, pemasangan interior dan dekorasi, dan pemasangan ornamen.

5. *Other* (CPC 511, 515, 518)

Hal-hal yang termasuk dalam subsektor ini yaitu pekerjaan pra-pemasangan di lokasi konstruksi seperti pengerjaan fondasi, pengeboran sumur air, pengatapan, pembe-tonan, pendirian dan pemasangan baja lentur, dan pemasangan batu.

⁸ Basri F, dan Munandar H. Dasar-dasar Ekonomi Internasional.

⁹ World Trade Organization (WTO). *Construction And Related Engineering Services*. S/C/W/38 (Geneva: WTO Secretariat, 1998), pg 2.

Subsektor ini juga termasuk jasa penyewaan peralatan untuk konstruksi atau pembongkaran bangunan atau pekerjaan keteknikan dengan operator.

3. Schedule of Commitment (SOC)

Kebanyakan SOC terdiri dari dua bagian: bagian pertama yaitu pembatasan horisontal dan bagian kedua yaitu komitmen sektor-spesifik, adapun penjelasan masing-masing bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut.¹⁰

a) Bagian horisontal

Pada bagian horisontal, seringkali anggota WTO mencantumkan batasan-batasan yang bersifat *economy-wide*, yang diterapkan pada semua sektor yang dimasukkan ke dalam SOC. Poin-poin yang disertakan berupa larangan-larangan terhadap orang asing untuk memiliki lahan atau pemukiman atau hal-hal lainnya yang dapat membuat mereka menerima subsidi. Bagian horisontal pada SOC dirancang sebagai cara untuk menghindari pengulangan pembatasan yang diaplikasikan untuk semua sektor yang termasuk dalam komitmen "Sektor Spesifik". Pembatasan ini dicantumkan pada kolom (Akses Pasar, Perlakuan Nasional dan Komitmen Tambahan) dan pada masing-masing *mode*. Perlu diperhatikan bahwa beberapa batasan mungkin berlaku hanya untuk satu *mode*, sedangkan yang lain mungkin mempengaruhi lebih dari satu atau semua *mode*.

Setiap komitmen sektor spesifik harus diselaraskan dengan batasan-batasan yang tercantum dalam bagian horisontal. Semua batasan horisontal diterapkan pada semua sektor perdagangan jasa yang tercantum di situ, kecuali terdapat klausul yang menyatakan maksud yang berbeda.

b) Schedule of Specific Commitment (SSC)

Komitmen sektor spesifik menetapkan tingkat liberalisasi suatu anggota pada sektor ataupun subsektor. Seperti halnya bagian horisontal, bagian sektoral dibuat dalam empat kolom sebagai berikut:

1. Kolom pertama menentukan sektor atau subsektor yang bersangkutan.
2. Kolom kedua menetapkan batasan bawah empat *mode* suplai pada akses pasar yang termasuk dalam enam jenis yang tercantum pada *Article XVI* : 2.
3. Kolom ketiga memuat pembatasan pada perlakuan nasional.
4. Kolom terakhir menyediakan kesempatan untuk membuat komitmen tambahan.

Dengan memperhatikan deskripsi setiap sektor yang termasuk dalam SOC, maka kebanyakan sektor menggunakan klasifikasi sektor jasa yang bersumber dari WTO yang dikenal dengan simbol dokumen W/120. Hal ini sebagian besar didasarkan pada *United Nation Provisional Central Product Classification*, atau biasa dikenal dengan CPC atau UNCP. Beberapa Anggota juga memanfaatkan klasifikasi *ad hoc*, seperti yang ditemukan dalam Lampiran Jasa Keuangan.

¹⁰ World Trade Organization (WTO). *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade In Services (GATS)* (Geneva: WTO Sekretariat, 2001), pg 13.

c) Komitmen Tambahan

Di dalam susunan SSC, komitmen tambahan dicatat dalam tiga kolom dan menetapkan usaha yang dibuat oleh anggota. Seringkali komitmen tambahan berhubungan dengan kualifikasi, teknik standar, persyaratan perizinan atau prosedur dan atau regulasi domestik lainnya. Jumlah dan jenis usaha yang mungkin adalah yang terbuka dan dijadwalkan dalam kolom komitmen tambahan. Hal ini dapat menjadi unik untuk anggota tertentu, atau kelompok anggota dapat menyetujui seperangkat komitmen tambahan.

C. PENELITIAN-PENELITIAN SEBELUMNYA

Liberalisasi sektor jasa telah menjadi fokus penelitian selama hampir satu dekade terakhir, terutama di negara-negara berkembang dimana perekonomiannya bertumbuh dengan cepat dan menjadikan sektor ini berperan makin penting. Tingkat komitmen di negara-negara ASEAN terbukti paling tinggi dibandingkan dengan ASEAN+n. Khususnya di sektor telekomunikasi, komitmen Indonesia meningkat secara signifikan pada Paket ke-7 dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, ada beberapa hambatan dalam pengembangan sektor jasa dalam rangka memenuhi komitmen di AEC pada 2015 mendatang. Lebih lanjut, ekspansi dan diversifikasi ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan jasa restoran menghasilkan peningkatan kinerja secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Ishido (2011) bertujuan untuk memetakan tingkat liberalisasi perdagangan jasa dibawa 4 (empat) kerangka kerjasama ASEAN+n. Metode yang digunakan adalah indeks Hoekman dan *cluster*

analysis. Adapun temuan dari penelitian ini adalah tingkat komitmen antara sektor spesifik dan sektor tidak spesifik sangat berbeda, dan tingkat komitmen di negara-negara ASEAN di AFAS adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ASEAN+n.¹¹ Kemudian, Sunardi (2011) berhasil membuktikan bahwa komitmen jasa telekomunikasi Indonesia secara signifikan telah meningkat pada paket ke-7 AFAS jika dibandingkan dengan paket sebelumnya dan komitmen Indonesia pada AFAS paket ke-7 telah mengacu pada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010.¹²

Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan dan liberalisasi sektor jasa Indonesia untuk memenuhi komitmen Indonesia di AEC 2015 yaitu: institusi dalam perundingan jasa masih baru, konflik kepentingan yang berasal dari kelompok bisnis dan kementerian-kementerian terkait, keamanan/ketahanan nasional, ketidakpahaman akan potensi keuntungan dari liberalisasi jasa (impor dan informasi) karena kurangnya informasi dan data pendukung. Berkaitan dengan peningkatan kapasitas harus menentukan prioritas yang dilaksanakan secara bertahap.¹³ Lebih lanjut, dua penelitian berikut menguji apakah perusahaan yang melakukan ekspansi dan diversifikasi internasional mengalami peningkatan kinerja. Jung (2007) meneliti

¹¹ Ishido, Hikari, "Liberalization of Trade in Services under ASEAN+n: A Mapping Exercise." ERIA (2011).

¹² Sunardi, Sri, "Liberalisasi Jasa Telekomunikasi Indonesia dalam Kerangka AFAS." *Paper* ini dipresentasikan pada Konferensi Teknologi Informasi dan komunikasi untuk Indonesia, Bandung 14-15 Juni 2011.

¹³ Friawan, Deny, *Op.Cit.*

tentang hubungan antara ekspansi internasional dan kinerja perusahaan pada perusahaan jasa restoran. Penggunaan *multiple regression analysis* dengan sampel berupa restoran dan atau *fast food* menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak dapat menunjukkan hasil yang konsisten, namun peneliti menyarankan untuk menggunakan bentuk U terbalik atau hubungan *non-linear* yang positif antara internasional ekspansi dengan kinerja perusahaan.¹⁴ Hal serupa juga dibuktikan oleh Capar dan Katobe (2003) yang meneliti tentang hubungan antara internasional diversifikasi dan kinerja pada perusahaan jasa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan *curvilinear U-Shaped* antara antara internasional diversifikasi dengan kinerja pada perusahaan jasa.¹⁵

D. METODE PENELITIAN

1. Sumber dan Koleksi data

- *Schedule of commitment* (SOC) negara-negara ASEAN di AFAS.¹⁶
- Daftar Negatif Investasi Indonesia (DNI) yang diperoleh dari *website* berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar

Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.¹⁷

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor jasa konstruksi yang telah *go public* diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).¹⁸ Perusahaan-perusahaan yang telah *go public* tersebut dipilih agar lebih mudah dalam memperoleh data.

2. Alat analisis

- Indeks Hoekman

Untuk memetakan posisi sektor jasa konstruksi Indonesia menggunakan metode indeksasi dengan indeks *Hoekman* kemudian disandingkan dengan posisi negara-negara ASEAN lainnya. Adapun indeks *Hoekman* merupakan suatu metode indeksasi yang diusulkan oleh Hoekman (1995) dan digunakan untuk mengukur GATS-style tingkat komitmen di sektor jasa. Adapun bentuk indeksasi pada metode ini yaitu: jika suatu negara memberikan komitmen pada SOC-nya berupa *none* (dibuka tanpa pembatasan) diberikan indeks 1, jika dibuka dengan pembatasan diberikan indeks

¹⁴ Jung, Seyeon, "The Relationship Between International Expansion and Firm Performance: An Investigation of U.S Based Restaurants And Firms" University Libraries, University of Nevada (2007).

¹⁵ Caper N., And Katobe, M. "The Relationship Between International Diversification and Performance in Service Firms," *Journal of international Business Studies* 34 (2003): 355-345

¹⁶ "Annexes to the Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services," ASEAN Secretariat.

¹⁷ Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

¹⁸ "Laporan Keuangan dan Tahunan," Bursa Efek Indonesia, diakses tanggal 5 Januari 2013, <http://www.idx.co.id/idid/beranda/perusahaantercatat/laporan%20keuangan%20dana%20tahunan.aspx>.<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/354108-kontraktor-ri-berpeluang-besar-garap-proyek-mancanegara>

0,5 dan jika ditutup (*unbound*) diberikan indeks 0.

- Analisis deskriptif

Untuk membandingkan komitmen sektor jasa Indonesia di AFAS dengan peraturan-peraturan yang berlaku digunakan metode perbandingan secara deskriptif

- *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE)

Metode analisis deskriptif berdasarkan nilai *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. ROA adalah suatu persentase yang menggambarkan tingkat efisiensi operasional suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dihitung melalui persamaan berikut:

$$ROA = \frac{a(1-b)}{c}$$

di mana,

- a : keuntungan sebelum bunga dan pajak
- b : tingkat pajak
- c : total aset

Makin tinggi nilai ROA, maka makin tinggi atau makin baik kemampuan dasar suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan.¹⁹

Adapun ROE adalah suatu persentase yang menggambarkan tingkat keuntungan dari sudut pandang

ekuitas yang dimiliki oleh pemilik modal yang dihitung melalui persamaan²⁰:

$$ROE = \frac{\text{Keuntungan bersih}}{\text{Nilai buku dari ekuitas}}$$

Dengan kata lain, ROE merupakan rasio laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas saham biasa atau mengukur tingkat pengembalian perusahaan atas investasi pemegang saham biasa.²¹

E. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Tingkat Komitmen Sektor Jasa Konstruksi Indonesia dengan negara lainnya dalam AFAS

Di antara kerjasama perdagangan sektor jasa yang telah dilakukan Indonesia, komitmen liberalisasi sektor jasa di AFAS merupakan komitmen perdagangan jasa Indonesia yang paling liberal.²² Komitmen tersebut akan terus ditingkatkan guna mencapai liberalisasi sektor jasa yang substansial pada tahun 2015. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan liberalisasi sektor jasa di Indonesia lebih banyak dilakukan melalui pendekatan investasi (mode 3). Adapun paket AFAS terakhir yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah AFAS Paket ke-7. Ratifikasi AFAS paket ke-7 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-7 dalam

¹⁹ Weston, J.F., Brigham, E.F., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 1990): 304-305.

²⁰ Damodaran, A., *Investment Valuation*, (New York: John Wiley and Sons, 2002): 52-45.

²¹ Weston, J.F., Brigham, E.F., *Op.Cit.*, 304-305.

²² Friawan, Deny, *Op.Cit.*


Kesepakatan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

Salah satu sektor jasa yang dibuka atau diberikan komitmen oleh seluruh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di AFAS paket ke-7 ini adalah sektor jasa konstruksi. Komitmen yang diberikan pada sektor jasa konstruksi tersebut berbeda pada tiap *mode of supply* dan kolom komitmen, yaitu kolom akses pasar dan kolom perlakuan nasional. Perbedaan komitmen tersebut dapat menunjukkan tingkat keterbukaan yang berbeda pada setiap negara ASEAN. Untuk mengetahui posisi komitmen Indonesia di antara negara-negara ASEAN pada sektor jasa konstruksi di AFAS, maka dilakukan indeksasi dengan indeks *Hoekman*. Setelah menghitung indeks *Hoekman* rata-rata (pada 2 kolom dan 4 *mode of supply*) maka diperoleh posisi tingkat komitmen setiap negara ASEAN di AFAS paket ke 7 yang disajikan pada **Gambar 1**.

Berdasarkan **Gambar 1**, beberapa negara telah lebih terbuka dari Indonesia. Negara-negara tersebut yaitu Singapura, Laos, Thailand, Myanmar dan Vietnam. Sedangkan negara dengan tingkat komitmen yang sama dengan Indonesia adalah Kamboja dan Malaysia. Negara-negara yang memberikan komitmen yang lebih rendah dari Indonesia adalah Brunei Darussalam dan Filipina. Indeks *Hoekman* Indonesia, Malaysia dan Kamboja yang sebesar 0,5 mengindikasikan bahwa negara-negara tersebut telah membuka sektor jasanya namun masih diberikan pembatasan-pembatasan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di setiap negara. Indeks *Hoekman* lebih besar dari 0,5 seperti yang ditunjukkan oleh Singapura, Laos, Thailand, Myanmar dan Vietnam berarti negara-negara tersebut telah membuka sektor jasanya namun diberikan pembatasan pada salah satu *mode of supply* dan telah membuka secara penuh salah

Gambar 1. Posisi Tingkat Komitmen Rata-rata Indonesia di AFAS Berdasarkan Indeks Hoekman Rata-rata

Sumber: Schedule of Commitment Negara-negara ASEAN (diolah)



satu *mode of supply* yang lain. Selanjutnya, nilai indeks *Hoekman* di bawah 0,5 yang diberikan oleh Brunei Darussalam dan Filipina berarti negara-negara tersebut cenderung lebih tertutup.

ASEAN di AFAS pada kolom pembatasan akses pasar di mode 3. Beberapa negara seperti Singapura, Thailand dan Kamboja telah membuka akses pasar sektor jasa konstruksinya di mode 3 secara

Tabel 1. Tingkat Komitmen Negara-negara ASEAN Pada Subsektor Jasa Konstruksi Berdasarkan Nilai Indeks *Hoekman* Pada Kolom Pembatasan Akses Pasar di Mode 3 di AFAS

Negara ASEAN	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan	Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil	Pekerjaan Instalasi dan Perakitan	Pekerjaan Penyelesaian dan Penyempurnaan Bangunan	Jasa Konstruksi Lainnya
Brunei	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kambodia	1	1	1	1	1
Indonesia	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Laos	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Malaysia	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Myanmar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Filipina	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Singapura	1	1	1	1	1
Thailand	1	1	1	1	1
Vietnam	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Sumber: Schedule of Commitment Negara-negara ASEAN (diolah)

Untuk dapat melihat tingkat komitmen secara lebih rinci harus dilakukan penjabaran pada setiap kolom dan *mode of supply*, namun penelitian ini akan difokuskan hanya pada kolom pembatasan akses pasar di *mode 3 (commercial presence)*. Adapun posisi tingkat komitmen Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya di AFAS pada kolom pembatasan akses pasar di *mode 3 (Commercial presence)* disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1 menunjukkan secara rinci posisi komitmen sektor jasa konstruksi pada tingkat subsektor setiap negara

penuh tanpa diberikan pembatasan atau dengan indeks *Hoekman* sebesar 1. Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Laos, Malaysia, Myanmar dan Filipina juga telah membuka akses pasar sektor jasa konstruksinya di mode 3 namun masih diberikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut diberikan agar tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan domestik. Pembatasan yang diberikan Indonesia pada mode 3 di kolom pembatasan akses pasar tersebut yaitu *joint operation* dan *joint venture company*.

Tabel 2. Pembatasan Akses Pasar Untuk Mode 3 Sektor Jasa Konstruksi Negara-negara ASEAN di AFAS

No	Negara	Kolom Pembatasan Pada Akses Pasar
1	Brunei	Warga Negara Asing yang terdaftar dapat memiliki maksimum hingga 55% ekuitas
2	Laos	Investor/penyedia jasa asing dalam <i>joint venture</i> harus berkontribusi minimal 30% dari total ekuitas
3	Malaysia	None, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor regional atau perusahaan <i>joint venture yang berbadan hukum</i> dengan perusahaan Malaysia atau perusahaan dikontrol oleh orang Malaysia atau keduanya. Secara agregat, modal asing tidak lebih dari 51%
4	Myanmar	100% investasi asing atau <i>joint venture</i> dengan perusahaan atau orang Myanmar dengan minimal ekuitas yang diijinkan maksimum sebesar 35%
5	Philippines	a). 40% ekuitas asing untuk konstruksi yang didanai oleh proyek swasta; b). 100% ekuitas asing untuk pendanaan asing atau bantuan internasional atas penawaran proyek konstruksi
6	Vietnam	None, kecuali sejak 11 Januari 2010, kantor cabang diijinkan

Sumber: *Schedule of Commitment Negara-negara ASEAN (diolah)*

Pembatasan *joint operation* pada komitmen Indonesia yaitu setiap perusahaan yang ingin berinvestasi di sektor jasa konstruksi Indonesia harus mendirikan kantor perwakilan dan diberikan ijin yang berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya pada pembatasan *joint venture company* disesuaikan dengan komitmen horisontal dan hukum investasi yang berlaku di Indonesia. Adapun pemilikan modal asing pada sektor ini maksimal sebesar 55% dari modal perseroan terbatas (PT). Berdasarkan komitmen horisontal, semua perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak disektor jasa konstruksi yang berinvestasi di Indonesia harus berbentuk perseroan terbatas (PT). Adapun pembatasan yang diberikan oleh setiap negara ASEAN yang

dengan nilai indeks Hoekman 0,5 disajikan pada **Tabel 2**. Selain itu, **Tabel 2** juga menunjukkan jumlah penyertaan modal asing yang diijinkan oleh negara-negara ASEAN pada pembatasan akses di AFAS paket ke-7 sudah di atas 50%. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di negara-negara tersebut dimungkinkan untuk memiliki saham ataupun modal mayoritas.

2. Sinergitas Antara Aturan Sektor Jasa Konstruksi Mode 3 dalam AFAS dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) Indonesia

Komitmen Indonesia pada mode 3 kolom pembatasan akses pasar khususnya pada batas kepemilikan modal asing sektor jasa konstruksi secara lebih rinci

dijelaskan pada daftar negatif investasi Indonesia yang diatur melalui Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (**Tabel 3**).¹⁶ Berdasarkan komitmen tersebut, batas maksimum pemilikan modal asing sebesar 55% sedangkan pada DNI ditetapkan batas maksimum pemilikan modal asing sebesar 65% untuk jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi dan/atau resiko tinggi dan/atau nilai pekerjaan lebih dari Rp 1.000.000.000 dan 95% untuk jasa perusahaan jalan tol. Dengan demikian batas kepemilikan modal asing yang diberikan Indonesia pada komitmen di AFAS lebih rendah dari DNI, sedangkan jasa konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana dan/atau resiko rendah dan/atau nilai pekerjaan sampai dengan 1 milyar rupiah tidak dibuka dan hanya dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.¹⁴

Komitmen horisontal Indonesia di AFAS juga memberikan pembatasan untuk mode 3 yaitu perusahaan asing yang melakukan *joint ventura* dengan perusahaan Indonesia harus berbentuk perseoran terbatas (PT). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/07) yang mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang."

3. Peluang dan tantangan Indonesia di bidang investasi di sektor Jasa konstruksi pada AFAS paket ke-7

Perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor jasa konstruksi dapat memanfaatkan pasar seluruh negara-negara ASEAN terutama negara-negara yang telah membuka sektor jasanya secara penuh yaitu Kamboja, Singapura dan Thailand. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan-perusahaan jasa konstruksi Indonesia untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Peluang bagi negosiator yaitu peningkatan komitmen sebagaimana tercantum dalam cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015. Peningkatan komitmen tersebut terutama dalam hal peningkatan partisipasi modal asing.

Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia yaitu berkaitan dengan persaingan usaha. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah memberikan memberikan peluang investasi kepada negara-negara ASEAN dengan mengizinkan kepemilikan modal asing di sektor tersebut sampai dengan 55% atau perusahaan-perusahaan asing dapat memiliki saham mayoritas pada sektor jasa konstruksi Indonesia. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia tidak memiliki pilihan selain bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan Indonesia harus terus meningkatkan kinerjanya.

4. Kinerja Perusahaan Konstruksi Dalam Negeri Indonesia

Perusahaan Indonesia harus terus meningkatkan kinerjanya untuk dapat menjawab peluang dan tantangan investasi sektor jasa konstruksi pada ker-

Tabel 3. Kesesuaian antara Komitmen Indonesia pada mode 3 kolom akses pasar di sektor jasa konstruksi di AFAS dan Daftar Negatif investasi

No	Komitmen Indonesia pada AFAS		No	Daftar Negatif Investasi (secara detail pada lampiran Perpres 36 Tahun 2010)	
	Subsektor	Komitmen pada mode 3 di Kolom Akses Pasar		Subsektor/Bidang Usaha	Pengaturan
1	Pekerjaan Konstruksi Untuk bangunan	a). <i>Joint</i> operasi dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia, b). <i>Joint vebture</i> : mendirikan Perse-roan Terbatas (PT) dengan maksimum modal 55% dari total modal PT yang diijikan untuk dimiliki mitra asing	1	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan/atau Resiko Rendah dan/atau Nilai Pekerjaan s/d Rp. 1.000.0000.000	Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
2	Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil		2	Pengusahaan Air Minum	Kepemilikan modal asing maksimal 95%
3	Pekerjaan Instalasi dan Perakitan		3	Pengusahaan Jalan Tol	Kepemilikan modal asing maksimal 95%
4	Pekerjaan Penyelesaian dan Penyempurnaan Bangunan		4	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/ atau Resiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp. 1.000.000.000	Kepemilikan modal asing maksimal 65%

Sumber: Schedule of Commitment Indonesia di AFAS dan Perpres 36 Tahun 2010

jasama AFAS. Oleh karena itu, maka diperlukan informasi berkaitan dengan kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Adapun variabel yang dipilih untuk menggambarkan kinerja perusahaan berdasarkan penelitian Jung (2007) yaitu *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). *Return on asset* (ROA)

menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam operasionalnya yaitu semakin tinggi nilai ROA maka semakin efisien perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Sementara, *return on equity* (ROE) menunjukkan tingkat pengembalian dari ekuitas atau modal, yaitu semakin tinggi nilai ROE

Tabel 4. Kinerja Perusahaan-perusahaan Terbuka yang Bergerak di Sektor Jasa Konstruksi (ROA) Tahun 2008 - 2011

Perusahaan Terbuka di Jasa Konstruksi	ROA				Rata-rata ROA (%)
	2008	2009	2010	2011	
PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	2.39	5.89	6.51	5.34	5.03
PT. Bumi Serpong Damai, Tbk	6.94	8.19	5.66	9.15	7.49
PT. Jasa Marga (Persero), Tbk	6.46	6.76	7.79	8.06	7.27
PT. Ciputra Development, Tbk	6.24	3.49	5.14	5.37	5.06
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	12.4	12.77	8.66	9.2	10.77
PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk	4.44	6.11	7.53	7.56	6.41
PT. Total bangun Persada, Tbk	3.93	8.07	7.97	9.08	7.26
PT. Lippo Cikarang, Tbk	1.98	2.65	5.1	14.77	6.13
Rata-rata industri (8 perusahaan)	5.60	6.74	6.80	8.57	6.93

Sumber: Laporan Keuangan (diolah)

maka akan semakin cepat perusahaan tersebut mengembalikan modalnya.

Seperti yang ditunjukkan **Tabel 3 dan 4**, nilai ROA dan ROE perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia dari tahun 2008 sampai tahun 2011 menunjukkan peningkatan. Nilai ROA rata-rata perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2008 sebesar 5,6% kemudian menjadi 8,57% pada tahun 2011. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan jasa konstruksi tersebut mengalami peningkatan dalam hal efisiensi operasionalnya. Nilai ROE perusahaan-perusahaan tersebut sebesar 16,03% pada tahun 2008 kemudian meningkat menjadi 23,55% pada tahun 2011, yang juga berarti bahwa perusahaan-perusahaan sektor jasa konstruksi Indonesia semakin cepat dalam pengembalian modalnya.

Adapun perusahaan-perusahaan dengan rata-rata nilai ROA (2008-2011) tertinggi yaitu PT. Jaya Konstruksi Mang-

gala Pratama, Tbk (10,77%), kemudian di urutan kedua yaitu PT. Bumi Serpong Damai, Tbk (7,49%) dan PT. Total Bangun Persada, Tbk (7,26%). Adapun perusahaan-perusahaan dengan nilai ROE tertinggi yaitu PT. Jaya Konstruksi Manggala Paratama, Tbk (26,39%), kemudian PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (23,97%) dan PT. Total Bangun Persada, Tbk (20,26%) di urutan ketiga. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perusahaan Indonesia yang efisien dalam operasionalnya dan paling cepat dalam pengembalian modalnya adalah PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

Selanjutnya, dengan membandingkan kinerja masing-masing perusahaan dengan kinerja rata-rata ke delapan perusahaan maka dapat diketahui bahwa kinerja sebagian perusahaan tersebut lebih baik daripada kinerja rata-rata industri. Dari aspek efisiensi operasional (ROA), dengan rata-rata ROA industri sebesar 6,93%, maka Wijaya Karya,

Tabel 5. Kinerja Perusahaan-perusahaan Terbuka yang Bergerak di Sektor Jasa Konstruksi (ROE) Tahun 2008 - 2011

Perusahaan Terbuka di Jasa Konstruksi	ROE				Rata-rata ROE (%)
	2008	2009	2010	2011	
PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	21	45.37	37.26	32.96	34.14
PT. Bumi Serpong Damai, Tbk	14.7	16.07	10.8	14.17	13.93
PT. Jasa Marga (Persero), Tbk	14.4	15.23	19.07	18.68	16.84
PT. Ciputra Development, Tbk	12.7	6.43	9.83	8.09	9.25
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	29.3	29.6	22.76	23.85	26.39
PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk	18.5	22.71	26.27	28.37	23.97
PT. Total bangun Persada, Tbk	11.8	21.02	22.68	25.56	20.26
PT. Lippo Cikarang, Tbk	5.87	8.26	15.12	36.71	16.49
Rata-rata industri (8 perusahaan)	16.03	20.59	20.47	23.55	20.16

Lippo Cikarang, Adhi Karya dan Ciputra Development perlu meningkatkan kinerjanya dalam rangka memaksimalkan peluang investasi sektor jasa konstruksi. Sedangkan dari aspek tingkat pengembalian modal, dengan nilai ROE rata-rata industri sebesar 20,16%, maka terdapat 4 (empat) perusahaan dengan ROE lebih rendah. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Bumi Serpong Damai, Jasa Marga, Ciputra Development, dan Lippo Cikarang.

Namun demikian, dengan makin meningkatnya kinerja perusahaan-perusahaan tersebut, serta pengalaman ekspansi PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) ke Aljazair, Libya, dan Uni Emirat Arab, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut berpotensi untuk memanfaatkan peluang investasi sektor jasa konstruksi di negara-negara ASEAN. Adapun nilai kapitalisasi dalam bentuk pekerjaan konstruksi di negara-negara ASEAN menurut BCI Asia mencapai US\$14 mil-

iar. Dengan adanya kerjasama AFAS maka peluang investasi perusahaan-perusahaan jasa konstruksi Indonesia sangat besar.²³

F. PENUTUP

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa posisi tingkat komitmen Indonesia sama dengan Malaysia dan Kamboja yaitu di bawah Singapura, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam dan di atas posisi tingkat komitmen Brunei Darussalam dan Filipina. Pada mode 3 kolom pembatasan akses pasar sektor jasa konstruksi, negara-negara ASEAN yang memberikan tingkat komitmen tertinggi yang dibuka tanpa pembatasan adalah

²³ Kontraktor RI Berpeluang Besar Garap Proyek Mancanegara, Anonim, Diakses 27 Februari 2013, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/354108-kontraktor-ri-berpeluang-besar-garap-proyek-mancanegara>

Kamboja, Singapura dan Thailand sedangkan Indonesia dan negara ASEAN lainnya memberikan komitmen terbuka dengan pembatasan. Hal ini yang menjadi peluang dan tantangan Indonesia di bidang investasi di sektor jasa konstruksi.

Adapun terkait dengan pembatasan-pembatasan yang diberikan Indonesia pada mode 3 kolom pembatasan akses pasar dan horisontal komitmen pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan komitmen yang berkaitan dengan partisipasi modal asing karena pada komitmen dibatasi maksimal 55% sedangkan pada DNI maksimal antara 65-95%. Hal juga akan berimplikasi terhadap kinerja perusahaan konstruksi Indonesia di luar negeri. Peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia serta pengalamannya dalam memanfaatkan peluang pasar konstruksi di negara-negara Timur Tengah, menunjukkan bahwa perusahaan jasa konstruksi Indonesia memiliki potensi dalam memanfaatkan peluang pasar jasa konstruksi di negara-negara ASEAN.

Melihat batas kepemilikan modal asing pada sektor jasa konstruksi yang diperbolehkan oleh DNI yaitu 65-95% yang lebih tinggi dari komitmen Indonesia di AFAS yang sebesar 55%, maka para negosiator dapat meningkatkan komitmen Indonesia pada mode 3 sektor jasa konstruksi di AFAS. Selain itu diperlukan komunikasi yang intensif antara dunia usaha untuk dapat menjawab tantangan investasi di sektor tersebut. Pemerintah juga harus mendorong dan memfasilitasi dunia usaha untuk dapat mengembangkan usahanya ke luar negeri karena hal ini akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Sebagai bentuk keberlanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan liberalisasi sektor jasa di AFAS. Penting untuk menekankan bahwa, penelitian ini belum mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan sektor jasa untuk bersaing. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih menekankan analisis pada kesiapan Indonesia dalam menghadapi kompetisi sektor jasa dalam AFAS.

DAFTAR PUSTAKA

- "Annexes to the Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services," ASEAN Sekretariat, Diakses 4 Januari 2013, <http://www.asean.org/news/item/annexes-to-the-protocol-to-implement-the-sixth-package-of-commitments-under-the-asean-framework-agreement-on-services-singapore-19-november-2007>.
- "Berita Resmi Statistik No. 73/11/Th. XV, 5 November 2012," Badan Pusat Statistik, Diakses 3 Januari 2013, http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05nov12.
- "Laporan Keuangan dan Tahunan," Bursa Efek Indonesia, diakses tanggal 5 Januari 2013, <http://www.idx.co.id/idid/beranda/perusahaantercatat/laporan-keuangan-dantahunan.aspx>.
- "Pertumbuhan Sektor Konstruksi hingga 2025 Diprediksi 10%-15%, diakses tanggal 4 Januari 2013, <http://www.bumn.go.id/wika/>

- publikasi/pertumbuhan-sektor-konstruksi-hingga-2025-diprediksi-10-15/.
- "Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal" Kementerian Sekretaris Kabinet, diakses 4 Januari 2013, http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/Peraturan%20Presiden%20Nomor%2036%20tahun%202010%20Tentang%20Daftar%20bidang%20usaha%20yang%20tertutup%20dan%20bidang%20usaha%20yang%20Terbuka%20dengan%20persyaratan%20di%20bidang%20penanaman%20modal.pdf.
- Basri F, dan Munandar H. *Dasar-dasar Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 254.
- Caper N., And Katabe, M. "The Relationship Between International Diversification and Performance in Service Firms" *Journal of international Business Studies* 34 (2003): 355-345
- Damodaran, A., *Investment Valuation*, (New York: John Wiley and Sons, 2002): 52-45
- Friawan, Deny, "Liberalisasi Sektor Jasa Di Indonesia: Masalah dan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas," *Analisis CSIS 41* (2012): 245-225.
- Ishido, Hikari, "Liberalization of Trade in Services under ASEAN+n: A Mapping Exercise." *ERIA* (2011).
- Jung, Seyeon, "The Relationship Between International Expansion and Firm Performance: An Investigation of U.S Based Restaurants And Firms" University Libraries, University of Nevada (2007) .
- Matto A., Sterm, M., and Zanini G. *A Handbook of International trade in Services* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 6-5
- Sunardi, Sri, "Liberalisasi Jasa Telekomunikasi Indonesia dalam Kerangka AFAS." *Paper* ini dipresentasikan pada Konferensi Teknologi Informasi dan komunikasi untuk Indonesia, Bandung 14-15 Juni 2011.
- Weston, J.F, Brigham, E.F, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 1990): 304-305
- World Trade Organization (WTO). "Construction And Related Engineering Services." S/C/W/38 (Geneva: WTO Secretariat, 1998), 2.
- World Trade Organization (WTO). "Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade In Services (GATS)" (Geneva: WTO Secretariat, 2001), 13-3.
- World Trade Organization (WTO). "Services Sectoral Classification List" (MTN.GNS/W/120) (Geneva: WTO Secretariat, 1991), 7-1.

